



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**Laporan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat**

Triwulan II - Tahun 2022



Jalan El Tari Dalam
No. 1, Maumere



kab-sikka.kpu.go.id



KPUSIKKA



KPUSIKKA



KPUSIKKA



SIKKAKPU



KPUSIKKA

1. Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Bakohumas KPU Kabupaten Sikka telah dibentuk pasca terbitnya surat KPU RI Nomor 244 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 18/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 7 April 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Dalam pelaksanaannya terdapat pembaruan dalam struktur organisasi Bakohumas KPU Kabupaten Sikka yang termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka No. 31/HK.03.1/5307/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dalam susunan struktur organisasi Bakohumas KPU Kabupaten Sikka yang mengalami pembaruan ini melibatkan :

- a. Pembina yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sikka
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sikka

Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas terdapat 3 (tiga) orang staf sebagai pendukung kinerja Bakohumas KPU Sikka yang sudah dilakukan pembagian Tugas sebagai berikut.


- 1 orang Staf membidangi Dokumentasi Audio dan Visual.
- 1 orang staf membidangi Penulisan Berita; dan
- 1 orang staf mengelola Website dan Media Sosial untuk publikasi pemberitaan mandiri maupun meneruskan/mendukung penyebaran pemberitaan KPU RI dan KPU Provinsi.

Gambar 1.1

Susunan Kepengurusan Badan Koordnasi Kehumasan (Bakohumas)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

Susunan Kepengurusan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka

Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 31/HK.03.1/5307/2022
Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka



B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini merupakan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sikka selama bulan April s.d bulan Juni 2022. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan serta juga dapat memonitor dan memastikan bahwa di setiap satker KPU menjalankan tugas dan fungsi kegiatan kehumasannya dengan baik.

C. Ruang Lingkup

Pasca terbentuknya Bakohumas KPU Kabupaten Sikka yang walaupun secara *de jure* pada 7 April 2021 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 18 Tahun 2021, namun *de facto* kegiatan-kegiatan kehumasan pada KPU Kabupaten Sikka sudah rutin dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan pada tahun 2022 ini kegiatan pelaksanaan kehumasan sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun dan kini telah memasuki pelaporan triwulan II (kedua) terhitung untuk tahun 2022.

Bakohumas KPU Kabupaten Sikka dalam berkegiatan selalu menggunakan pertimbangan tingkat urgensi dan materi dari kegiatan yang dimaksud agar dapat dioptimalkan. Sehingga dapat kami sampaikan kegiatan kehumasan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2022 ini yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan data serta informasi kehumasan dan menindaklanjuti dengan memublikasikan pada media massa elektronik dan juga pada akun media sosial resmi milik KPU Kabupaten Sikka.

Sebagai bentuk semangat KPU Sikka dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, maka Kehumasan KPU Sikka membuat inovasi kegiatan pendidikan pemilih serta sosialisasi kepemiluan dan kelembagaan via media digital dengan program podcast yang bertajuk "*KPU Sikka Menyapa*". Adapun ruang lingkup kegiatan kehumasan Triwulan II tahun 2022 oleh KPU Kabupaten Sikka antara lain :

1. Pemberitaan Melalui Media Massa dan Elektronik (digital)

Perkembangan dunia digital saat ini memberikan ruang lebih untuk instansi dapat bergerak lebih dinamis dalam menjangkau masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan publik, tidak terkecuali yang dilakukan KPU Kabupaten Sikka. Sebagai bentuk akselerasi kegiatan kehumasan KPU Sikka, maka dilakukan percepatan penyebaran informasi melalui media massa massa dan elektronik (digital). KPU Kabupaten Sikka terus aktif memberikan informasi kepada publik bersama

dengan *media partner*, baik media massa lokal dan nasional. Diharapkan dengan memublikasi pemberitaan terkait kelembagaan maupun pemilihan secara digital maka proses keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Publikasi yang dilakukan pada media nasional yakni website KPU RI, dan untuk media lokalnya yakni florespos, rri, tribunflores, wahananews, berandatimur , porosnews, arahkita dan lainnya.

2. Penyampaian Informasi Kepada Publik

Kegiatan kehumasan juga diharapkan menjadi wadah bagi KPU Kabupaten Sikka dalam menyediakan informasi, program dan kebijakan serta sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka KPU Kabupaten Sikka memublikasikan informasi secara langsung maupun melalui media lainnya kepada masyarakat terkait pelaksanaan agenda rutin baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar masyarakat terus terhubung dan mendapat informasi terbaru, di antaranya :

- Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU Kabupaten Sikka Periode Bulan April, Mei, Juni Tahun 2022
- Publikasi terkait Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Rutin KPU Sikka Periode April, Mei, Juni Tahun 2022

Kinerja KPU Kabupaten dalam memberikan penyampaian informasi publik dibuktikan dengan penerimaan piagam penghargaan yang diberikan Oleh Komisi Informasi Publik Provinsi NTT dengan kategori “ Badan Publik Cukup Informatif ”.

3. Pengelolaan Website KPU Kabupaten Sikka

Selain menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada publik, Bakohumas KPU Kabupaten Sikka juga mengoptimalkan penggunaan website resmi lembaga dalam melakukan publikasi. Terhitung semenjak dilakukan proses migrasi website, maka rutin telah dilakukan beberapa pembaruan konten pada website dengan alamat <https://kab-sikka.kpu.go.id/>. KPU Sikka juga rutin memublikasikan berita terkait kelembagaan dan pemilihan pada laman website. Dengan harapan masyarakat mendapatkan informasi resmi dan valid sehingga terhindar dari pemberitaan yang menyimpang (hoax).

4. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengelolaan produk hukum tahun Anggaran 2022 per bulan Juni pada JDIH KPU Kabupaten Sikka melalui pengunggahan pada laman JDIH (<https://jdih.kpu.go.id/ntt/sikka>) dengan rincinan produk hukum sebagai berikut:

A. Data Informasi Produk Hukum (Bulan April – Juni Tahun 2022)

No.	Tanggal	Jenis Produk Hukum	Media Penyebaran
1	1 April 2022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 39/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	Web JDIH dan Media Sosial JDIH KPU Sikka
2	4 April 2022	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penetapan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022	Web JDIH dan Media Sosial JDIH KPU Sikka
3	11 Mei 2022	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno Rutin Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	Web JDIH dan Media Sosial JDIH KPU Sikka
4	25 Mei 2022	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	Arsip
5	25 Mei 2022	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	Arsip
6	19 Juni 2022	Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 30/HK.03.1/5307/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka	Arsip (belum diupload ke website jdih karena masih menyusun abstrak keputusan)

B. Rekapitulasi Media Sosial JDIH (Bulan April – Juni 2022)

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan			
		Instagram	Twitter	Facebook	Youtube
1	Foto Berita	10	10	10	-
2	Ucapan Selamat	5	5	5	-
3	Infografik	-	-	-	-
4	Repost	13	13	13	-
	Jumlah	28	28	28	-

5. Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal

Dalam rangka membangun jejaring komunikasi yang interaktif secara internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan terkait, maka Bakohumas KPU Kabupaten Sikka terus rutin melakukan peliputan dan memublikasikan kegiatan kelembagaan dan kepemiluan baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan publikasi KPU Kabupaten Sikka memanfaatkan sarana dan prasarana kehumasan seperti platform media sosial resmi milik KPU Kabupaten Sikka. Dengan demikian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses serta menyebarkan informasi kepemiluan secara cepat, tepat dan transparan. Pada awal Triwulan II Tahun 2022 ini ada beberapa agenda penting yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sikka yang terpublikasi dengan baik pada laman website maupun media sosial milik KPU Sikka.

6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bertajuk “KPU Sikka Menyapa”

Mengawali Tahun 2022 ini, Kehumasan KPU Sikka menggagas inovasi kegiatan dalam rangka pendidikan pemilih serta sosialisasi kepemiluan dan kelembagaan kepada masyarakat via media digital dengan program podcast yang bertajuk “**KPU Sikka Menyapa**”. Untuk mempermudah akses teman pemilih dalam memperoleh informasi, maka podcast ini juga dapat disaksikan pada laman youtube KPU Sikka. Pada Triwulan II ini podcast KPU Sikka membahas tema menarik di antaranya :

- Penggunaan Aplikasi Lindungi hakmu
- Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten

- Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
- Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

7. Koordinasi dengan *Stakeholders*

Sesuai dengan petunjuk teknis Bakohumas, maka pelaksanaan kegiatan kehumasan KPU Kabupaten Sikka juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait percepatan dan kelancaran arus informasi antara lembaga KPU secara internal dan eksternal dengan harapan agar informasi dapat terpublikasi secara massif di masyarakat. Namun mengingat masih terbatasnya anggaran dan juga kondisi status siaga covid-19 yang dihadapi Kabupaten Sikka, maka koordinasi belum dapat dilakukan secara langsung dalam suatu agenda pertemuan. Namun hal keterbatasan demikian tidak mengurangi kinerja kehumasan KPU Kabupaten Sikka, tercermin pada pelaksanaan koordinasi yang dilakukan melalui whatsapp group Bakohumas KPU Sikka dan juga whatsapp group Bakohumas KPU NTT.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka :

1. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Huruf c;
2. UU No 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 huruf b;
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Permenkominfo No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
9. Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/VII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. SE No.244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Bakohumas;
11. Keputusan KPU Kabupaten Sikka No. 31/HK.03.1/5307/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

Berdasarkan regulasi tersebut maka KPU Kabupaten Sikka membentuk Bakohumas serta menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen KPU secara umum dalam menjalankan amanat Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilihan yaitu tugas dan kewajiban KPU sebagai Penyelenggara Pemilu adalah wajib menyampaikan informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

2. Koordinasi, Komunikasi dan Kerja sama dengan Stakeholder oleh Bakohumas KPU

Kabupaten Sikka

A. Pemerintah

Sesuai dengan petunjuk teknis Bakohumas, maka pelaksanaan kegiatan kehumasan KPU Kabupaten Sikka juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait percepatan dan kelancaran arus informasi antara lembaga KPU secara internal dan eksternal dengan harapan agar informasi dapat terpublikasi secara massif di masyarakat. Namun mengingat masih terbatasnya anggaran dan juga kondisi status siaga covid-19 yang dihadapi Kabupaten Sikka, maka koordinasi belum dapat dilakukan secara langsung dalam suatu agenda pertemuan. Namun hal keterbatasan demikian tidak mengurangi kinerja kehumasan KPU Kabupaten Sikka, tercermin pada pelaksanaan koordinasi yang tetap dilakukan melalui whatsapp group Bakohumas KPU Sikka yang terdiri dari Forkopimda Kabupaten Sikka.

B. Non Pemerintah

Dalam rangka semangat untuk diseminasi informasi kepada publik secara massif, maka KPU Kabupaten Sikka menerima audiensi maupun sebaliknya melakukan audiens pada berbagai lapisan lembaga. Pada Triwulan Kedua Tahun 2022 ini KPU kabupaten Sikka telah menerima audiensi dari beberapa lembaga maupun media, di antaranya PT. Pos Indonesia cabang Maumere, Pos Kupang dan Tribun Flores.

3. Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas Triwulan II

C. Data Informasi Kepemiluan (Bulan April – Juni Tahun 2022)

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1	24 Mei 2022	Jensi surat suara Pemilu 2024	WA Group Bakohumas KPU NTT, WA Grup Bakohumas KPU Sikka, dan Media Sosial KPU Sikka
2	7 Juni 2022	Asas Pemilu Indonesia	WA Group Bakohumas KPU NTT, WA Grup Bakohumas KPU Sikka, dan Media Sosial KPU Sikka
3	14 Juni 2022	Tahapan Pemilu 2024	WA Group Bakohumas KPU NTT, WA Group Bakohumas KPU Sikka, dan Media sosial KPU Sikka
4	24 Juni 2022	Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	WA Group Bakohumas KPU NTT, WA Group Bakohumas KPU Sikka, dan Media sosial KPU Sikka

D. Rekapitulasi Media Sosial (Bulan April – Juni 2022)

No	jenis Konten	Jumlah Postingan					
		Instagram	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok	Whatsapp
1	Foto Berita	54	54	54		1	
2	KPU Flash / KPU Sikka	4	4	4		1	
3	Meme Quote	9	9	9			
4	Ucapan Selamat	9	9	9			
5	Ucapan Dukacita	2	2	2			
6	Infografik	10	10	10			
7	Peringatan Hari Besar	2	2	2			
8	Promote live IG/ Streaming	15	15	15			
9	Promote Link Berita						4
10	Siaran Pers	1	1	1			
11	Repost/ Retweet	6	6	6			
12	Podcast KPU Sikka				4		
13	Kepemiluan/ Kelembagaan				4		32
	Jumlah	112	112	112	8	2	36

E. Foto Aktivitas Bakohumas KPU Kabupaten Sikka (maksimal 10 foto)


Berikut ini ditampilkan beberapa hasil dokumentasi *Screenshot* kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka.


1. Publikasi KPU Kabupaten Sikka Pada Media Massa




Maumere, Porosntnews.com- Hasil [rapat rekapitulasi](#) di Kabupaten Sikka, terus bertambah menjadi 206.612 pemilih terhitung dari bulan maret tercatat sebanyak 206.425 pemilih. Karena terjadi ada penambahan jiwa pemilih baru sebanyak 187.
tutup
Data ini diperoleh dari rapat rekapitulasi [pemutakhiran data](#) pemilih berkelanjutan (PD) yang dilaksanakan [KPU Sikka](#), pada hari

2. Dokumentasi *Screenshot* Pada Group Whatsapp Bakohumas KPU Sikka





3. Penyebarluasan informasi melalui flyer Media Sosial dan infografis alur permohonan informasi publik



4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Media Podcast “KPU Sikka Menyapa”



5. Evaluasi dan Monitoring Hasil Pelaksanaan

A. Hasil Evaluasi

Bakohumas KPU Sikka terus melakukan inovasi dalam rangka diseminasi informasi kepada publik dengan memperhatikan perkembangan tren terkini. Hal ini dapat dilihat dari pembaharuan akun media sosial KPU Sikka dengan penambahan 1 (satu) akun media sosial, yakni *Tiktok* yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 31 Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan hasil rekap pada tabel sebelumnya, maka Bakohumas KPU Kabupaten Sikka pada Triwulan II Tahun 2022 terhitung telah menyebarkan informasi sebanyak **382** informasi kelembagaan maupun pemilihan melalui group Bakohumas maupun media sosial resmi milik KPU Kabupaten Sikka.

B. Daftar Inventaris Permasalahan / Tantangan

Tidak semua kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka dapat diliput dan diikuti oleh Bagian Kehumasan apalagi kegiatan diluar wilayah Kabupaten Sikka hal ini mengingat keterbatasan yang dihadapi seperti ketersediaan anggaran dan masih terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dibidang kehumasan. Namun demikian Bakohumas KPU Kabupaten Sikka berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Bakohumas dengan kegiatan-kegiatan non DIPA mengingat kegiatan pengelolaan Bakohumas tahun anggaran 2022 belum diakomodir.

Tantangan/ kendala yang sering dihadapi Bakohumas KPU Kabupaten Sikka :

- Fungsi secara internal belum berjalan secara optimal, meskipun susunan Bakohumas sudah terbentuk
- SDM terkait personil berketerampilan desain video grafis dan infografis yang belum memadai
- Kegiatan Bakohumas yang belum didukung dengan anggaran
- Koordinasi dengan stakeholders yang belum berjalan secara optimal

C. Rencana Tindak Lanjut Bakohumas KPU Kabupaten Sikka ke Depan

Dalam rangka semangat untuk diseminasi informasi kepada publik secara massif, Bakohumas KPU Kabupaten Sikka akan terus berinovasi. Rencana ke depannya Bakohumas KPU Kabupaten Sikka akan terus melanjutkan program podcast bertajuk KPU Sikka Menyapa dengan tema yang menarik, mengoptimalkan penyebaran informasi pemilihan/ kelembagaan KPU melalui flyer, memperbanyak konten

videografis, melakukan koordinasi dengan stakeholder baik pemerintah maupun nonpemerintah secara langsung dengan agenda pertemuan, serta tetap menjalankan tugas publikasi pada KPU Sikka.

6. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja kehumasan KPU Kabupaten Sikka pada periode Triwulan II Tahun 2022, maka Bakohumas KPU Kabupaten Sikka menyusun rencana tindak lanjut, diantaranya adalah:

1. Memperkuat SDM secara Internal dengan pendalaman pengetahuan Jurnalistik;
2. Memperkuat SDM secara Internal dengan belajar mandiri pengetahuan Design Grafis;
3. Memperkuat Koordinasi dengan *stakeholdres* lingkup *sektoral* dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemberian informasi secara massif melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Sikka.

B. Saran

Demikian laporan Kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka Triwulan II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Besar harapan kami agar ke depannya KPU Provinsi NTT dapat menginisiasi agenda khusus dalam rangka penguatan kehumasan bagi seluruh satuan kerja KPU se NTT.

Maumere, 01 Juli 2022

Ketua,

YOHANES KRISOSTOMUS FERİ

